SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik khususnya yang diselenggarakan oleh unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan beberapa perangkat daerah, maka perlu dibentuk unit pelaksana teknis yang menangani pengelolaan pedagang kaki lima serta penyesuaian terhadap unit pelaksana teknis yang menangani layanan disabilitas dan pendidikan inkusif;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional Dinas Perdagangan dan penyesuaian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan serta sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan . . .

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dipandang perlu menyesuaikan Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan peraturan kepala daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 6867);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 21):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah kota Surakarta.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan selanjutnya disebut UPTD RPH dan Puskeswan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan TPA Sampah.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut UPTD PPA.

12. Unit . . .

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pedagang Kaki Lima selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan PKL.
13. Klasifikasi UPTD adalah kelas yang terdiri atas UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil;
14. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.

2. Di antara Pasal 2A dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2B

(1) UPTD PLDPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l dihapus;
(2) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pengelolaan PKL, dengan kelas A.
(3) Dengan penghapusan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka UPTD terdiri atas:
    a. UPTD Aneka Usaha Perikanan, kelas A;
    b. UPTD RPH dan Puskeswan, kelas A;
    c. UPTD Instalasi Farmasi, kelas A;
    d. UPTD Laboratorium Kesehatan, kelas A;
    e. UPTD Kawasan Wisata, kelas A;
    f. UPTD Museum, kelas A;
    g. UPTD Transportasi, kelas A;
    h. UPTD Pengelolaan Perparkiran, kelas A;
    i. UPTD Pengelolaan TPA Sampah, kelas A;

j. UPTD . . .

j. UPTD Pengelolaan Sentra Industri Kecil Menengah, kelas A;
k. UPTD PPA, kelas A;
l. UPTD Rumah Sewa, kelas A;
m. UPTD Metrologi Legal, kelas A;
n. UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark, kelas A;
o. UPTD Pengelolaan Aset Daerah, kelas A; dan
p. UPTD Pengelolaan PKL, kelas A.

3. Nama BAB XIV dihapus, sehingga berbunyi:

BAB XIV
DIHAPUS

4. Di antara BAB XVIIA dan BAB XVIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XVIIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIIB
UPTD PENGELOLAAN PKL

5. Di antara BAB XVIIB dan BAB XVIII disisipkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

6. Di antara Pasal 122H dan pasal 123 disisipkan 8 (delapan) pasal yakni Pasal 122I sampai dengan Pasal 122P, dan mengelompokan Pasal 122I sampai dengan 122K ke dalam Bagian Kesatu serta pasal 122L sampai dengan Pasal 122P ke dalam Bagian Kedua, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian . . .

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 122I

UPTD Pengelolaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (3) huruf p dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan.

Pasal 122J

UPTD Pengelolaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122I mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dari Dinas Perdagangan di antaranya mengelola dan melaksanakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pasal 122K

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122J, UPTD Pengelolaan PKL menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan PKL, meliputi penataan tempat usaha, administrasi perizinan, pemberdayaan, pengawasan, dan penertiban PKL;
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan PKL, meliputi penataan tempat usaha, administrasi perizinan, pemberdayaan, pengawasan, dan penertiban PKL;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan PKL, meliputi penataan tempat usaha, administrasi perizinan, pemberdayaan, pengawasan, dan penertiban PKL;
d. pengelolaan ketatausahaan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 122L

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan PKL terdiri atas:
   a. Kepala UPTD Pengelolaan PKL;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   d. Jabatan Pelaksana.

(2) Kepala UPTD Pengelolaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan.

(3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan PKL.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan PKL.

(5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab kepada Kepala UPTD melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 122M

(1) Kepala UPTD Pengelolaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122L ayat (2) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122J dan 122K guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

(2) Uraian tugas Kepala UPTD Pengelolaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. menyusun perencanaan program kegiatan;

b. merumuskan petunjuk teknis terkait pelayanan, pembinaan dan fasilitasi di bidang pengelolaan PKL;
c. menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi di bidang pengelolaan PKL;
d. melaksanakan fasilitasi kerja sama dengan pihak lain berkaitan dengan pengelolaan PKL;
e. melaksanakan fasilitasi kerja sama dengan pihak lain berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan PKL;
f. mengoordinasikan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketatausahaan;
g. mengoordinasikan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi;
h. mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
i. mengoordinasikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 122N

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122L ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyusun program kerja Subbagian Tata Usaha;
b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha;
c. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan;
d. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
e. melaksanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset;
f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPTD;
h. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi;
i. melaksanakan penatausahaan keuangan;
j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
k. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi;
l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 122O

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122L ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122P

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122L ayat (1) huruf d mempunyai tugas mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi/penunjang sesuai dengan jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Di antara Pasal 124 dan Pasal 125 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 124A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124A

(1) Pembinaan menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah; dan
(2) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Kepala UPTD terbatas pada pembinaan teknis operasional.

Pasal II

1. Pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.
2. Peraturan Wali Kota ini menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2026 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
3. Berdasarkan Peraturan Wali Kota ini UPTD yang dihapus maupun UPTD yang dibentuk dilaksanakan pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 September 2025

WALI KOTA SURAKARTA

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TIPE/KELAS A

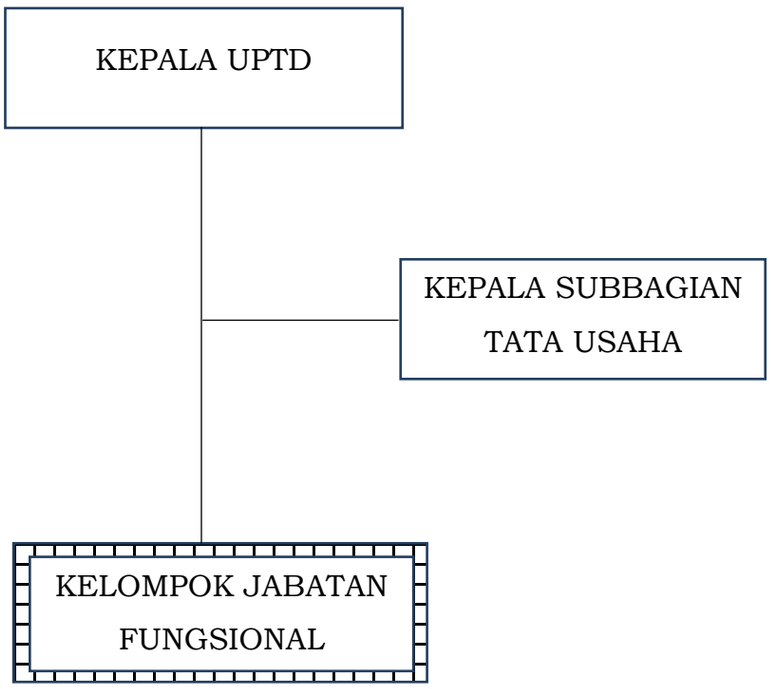

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO